



NOTA KESEPAHAMAN

antara

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

dan

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor MoU/001/KB/DN/2020 Nomor NK/2/I/2020/TNI

tentang

KEGIATAN DALAM BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA UNTUK MENDUKUNG TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA SERTA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Pada hari ini, Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh (31-1-2020) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **Prof. DWIKORITA KARNAWATI, Ph.D.**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 136/TPA Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. MARSEKAL TNI HADI TJAHJANTO, S.I.P, selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/TNI/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI, berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur, dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK yang dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat pertahanan negara yang berkedudukan di bawah Presiden dan mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan sinergisitas sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
- 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- 6. Peraturan Panglima TNI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- 7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kegiatan Dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Mendukung Tugas Tentara Nasional Indonesia dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dalam rangka kegiatan dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mendukung tugas Tentara Nasional Indonesia dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. penelitian dan pengembangan bersama; dan
- e. pengamanan peralatan operasional utama meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 3 Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-perundangan.

Pasal 4 Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, atau diakhiri karena permintaan tertulis oleh salah satu **PIHAK** karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya Perjanjian tersebut.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 Tindak Lanjut

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 Evaluasi

(1) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan terlebih dahulu dilaksanakan korespondensi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan menjadi dasar pertimbangan perpanjangan maupun peningkatan bentuk kerja sama bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam *addendum* berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,

DAN GEOFISIKA,

DWIKORITA KARNAWATI, Ph.D.

PIHAK KEDUA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL GLIA INDONESIA.

THU

HADI TJAHJANTO, S.I.P.

MARSEKAL TNI